

## **BUPATI SEMARANG MENJAMU 100 PEMUDIK GRATIS DARI JAKARTA**



**Sumber Gambar:**

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/04/OK-7-Bupati-Semarang-Menjamu-100-Pemudik-Gratis-Dari-Jakarta.jpeg>

### **Isi Berita:**

HALO SEMARANG – Sebanyak seratus warga Kabupaten Semarang yang mengikuti program mudik gratis Pemkab Semarang, menikmati jamuan dari Bupati Semarang, di Pendapa Rumah Dinas di Ungaran, Sabtu (6/4/2024).

Dua bus pengangkut warga yang pulang kampung dari Jakarta Raya itu, tiba sekitar pukul 19.10 WIB.

Mereka langsung menikmati makan malam yang telah disediakan.

“Kami berharap pelayanan ini dapat memuaskan Bapak Ibu sekalian. Tahun depan, Insya Allah akan ditambah bus. Perencanaan juga akan lebih dimatangkan agar semakin memenuhi kebutuhan para pemudik,” kata dia, seperti dirilis [semarangkab.go.id](http://semarangkab.go.id).

Ikut mendampingi Bupati pada kegiatan itu, Kepala Dinas Perhubungan Tri Martono, Kepala Satpol PP dan Damkar Anang Sukoco, Sekretaris Dishub Djoko Nurjanto dan Kabag Umum Suharnoto.

Kepala Dishub Tri Martono, melaporkan program mudik gratis Pemkab Semarang itu menggunakan dua bus.

Sebanyak 44 kepala keluarga atau seratus jiwa mengikuti salah satu program inisiatif Bupati Semarang itu. Tujuan mereka ke Suruh, Bawen, Ungaran Timur dan Ambarawa.

“Untuk para pemudik yang akan pulang ke Suruh akan diantar lagi sampai tujuan,” ujarnya. Pada kesempatan itu pula, Bupati menyerahkan bingkisan sembako kepada para pemudik.

Selain itu, program mudik gratis warga Kabupaten Semarang juga menggunakan dua bus bantuan Kementerian perhubungan dan dua bus bantuan dari Pemprov Jateng.

Keempat bus itu berhenti di tujuan akhir di Terminal Mangkang, Kota Semarang. Pemulangan mereka ke tempat tujuan di Kecamatan Suruh difasilitasi angkutan bus gratis dari Dishub Kabupaten Semarang. Total ada 300 orang pemudik yang memanfaatkan fasilitas mudik gratis ini.

Ketua Ikatan Keluarga Kabupaten Semarang (IKKS) Indri Retno yang juga mengikuti program mudik gratis itu berterima kasih atas perhatian yang diberikan Pemkab Semarang.

“Namun Kami berharap ada penambahan armada bus pada tahun mendatang. Sebab pada tahun ini ada 126 orang yang tidak bisa mudik gratis karena keterbatasan fasilitas,” ungkapnya. (HS-08)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://halosemarang.id/bupati-semarang-menjamu-100-pemudik-gratis-dari-jakarta>, “Bupati Semarang Menjamu 100 Pemudik Gratis dari Jakarta”, tanggal 8 April 2024.
2. <https://www.rri.co.id/mudik-2024/627242/bupati-semarang-sambut-ratusan-pemudik-gratis-dari-jakarta>, “Bupati Semarang Sambut Ratusan Pemudik Gratis Dari Jakarta”, tanggal 7 April 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-semarang-hari-ini/bupati-semarang-harap-program-mudik-gratis-bisa-kembali-digelar-tahun-depan/>, “Bupati Semarang Harap Program Mudik Gratis Bisa Kembali Digelar Tahun Depan”, tanggal 9 April 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
    - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
      - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
      - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
      - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
      - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
      - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
    - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,

dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*